

Repertorium

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

ISSN Print: 2086-809x

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Palembang, 30139, Indonesia.
Tel/Fax : +62 711 580063/581179.
Email: repertorium.mkn@gmail.com
Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium>

AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT RITEL BANK DI BAWAH TANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN INTERNAL BANK

Ratu Faradila Gita Utami *
Zen Zanibar MZ **
Agus Trisaka **

Abstrak: Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan disebutkan bahwa telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibuat menggunakan akta notariil. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila perpanjangan perjanjian kredit yang berjumlah di atas seratus juta Rupiah tersebut dibuat secara di bawah tangan, apa alasan yuridis dan non yuridis yang mendasari serta bagaimanakah penyelesaian permasalahan hukumnya apabila kredit tersebut mengalami kemacetan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan didukung penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu : pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan Perpanjangan perjanjian kredit dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan dan dengan jaminan yang tidak dilakukan pengikatan maka kreditor tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (*preference*) karena dengan tidak diikatnya jaminan sebab perjanjian tersebut hanya diperpanjang secara di bawah tangan, maka akibat hukumnya tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung apabila debitur wanprestasi. Maka dari itu sebelumnya Bank telah mengeluarkan surat kuasa untuk mencairkan atau melelang jaminan apabila terjadi wanprestasi. Perpanjangan kredit diatas seratus juta Rupiah tersebut dibuat secara di bawah tangan dibenarkan mengingat Penetapan kredit berada di tangan Pejabat Pemutus, kepercayaan Pejabat Pemutus terhadap nasabah yang usaha dan kreditnya lancar serta mengingat faktor efisiensi biaya agar kredit BRI lebih memiliki daya saing. Penyelesaian kemacetan kredit kecil kemungkinannya untuk

sampai pada gugatan di pengadilan, biasanya diselesaikan dengan negosiasi berupa rescheduling, reconditioning, restructuring, eksekusi jaminan serta penghapusbukuan kredit macet.

Kata Kunci : Perjanjian di bawah tangan; Kredit; Akibat Hukum.

* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

** Dosen Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam kemudian melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bunga merupakan komponen yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut fee based income.¹

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerimaannya, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya . Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit. Kredibilitas tersebut harus memenuhi lima syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5C, yaitu sebagai berikut:²

- a. Penilaian Watak (*Character*)
- b. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)
- c. Penilaian terhadap Modal (*Capital*)
- d. Penilaian terhadap Agunan (*Colleteral*)
- e. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (*Condition of economic*)

Umumnya bentuk perjanjian kredit bank menunjuk pada perjanjian standar ini yaitu dibuat dengan 2 (dua) cara, ditentukan menurut jumlah kreditnya.

- a. Perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan
- b. Perjanjian kredit dengan akta otentik

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk permasalahan hukum yang akan dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berarti bahwa dalam membuat perjanjian, notaris harus berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Namun, walaupun

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank*, 2004, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, 2015, Rajawali Press, Banjarmasin, hlm. 147

pembuatan akta otentik merupakan kewenangan notaris, ketika pihak bank menggunakan jasa notaris dalam membuat perjanjian kredit, bank umumnya meminta notaris untuk tetap berpedoman pada klausula-klausula yang baku dari pihak bank.³

Jenis kredit berdasarkan tujuannya terbagi menjadi kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan pada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya (contoh: kredit rumah, kredit kendaraan), dan kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan pada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang diperlukan untuk operasi usaha sehari-hari. Kredit modal kerja terbagi menjadi tiga sesuai besaran jumlah kreditnya, yaitu kredit mikro, ritel, dan korporasi.

Kredit ritel atau yang sering disebut kredit ritel komersial adalah jenis kredit usaha rakyat yang diberikan pada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak sebagai modal kerja dengan plafond kredit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dalam praktek perbankan, khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang A.Rivai Palembang, pembuatan perjanjian kredit menggunakan akta notariil dan akta dibawah tangan. Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016

³ <https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017

perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan, disampaikan bahwa:

“ Penetapan pilihan pembuatan Perjanjian Kredit merupakan judgement Pejabat Pemutus dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kompleksitas putusan kredit dan kemampuan jajaran ADK unit kerja dalam membuat perjanjian kredit di bawah tangan “

Telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, bahwa kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibuat menggunakan akta notariil.

Namun terkadang penggunaan akta di bawah tangan pada kredit dengan jumlah besar tersebut tetap saja dilakukan di perbankan. Dengan kata lain, perjanjian kredit di bawah tangan tersebut bertentangan dengan penetapan pilihan pembuatan Perjanjian Kredit tersebut.

Perlu diketahui, walaupun perjanjian kredit diatas Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tersebut dibuat di bawah tangan, perjanjian tersebut tetap

berlaku sah dan mengikat menurut hukum Pasal 1875 KUH Perdata tentang pengakuan pihak pada akta yang membuat akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian.⁴ Namun yang patut dipertanyakan adalah mengapa Pejabat Pemutus Kredit terkadang memilih untuk tidak membuat perjanjian dengan akta otentik pada perjanjian kredit dengan jumlah besar (lebih dari seratus juta Rupiah) tersebut dan mengapa hal tersebut dibenarkan. Apa alasan yuridis maupun non yuridis menurut sang Pejabat pemutus kredit mengenai hal perpanjangan kredit secara di bawah tangan ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu :

- a. Apakah alasan yuridis dan non yuridis perpanjangan kredit dengan jumlah di atas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tersebut dibuat secara di bawah tangan ?
- b. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian atau perpanjangan kredit dengan jumlah kredit di atas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara di bawah tangan tersebut?
- c. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum apabila perpanjangan kredit ritel di atas Rp.100.000.000,- (Seratus juta

⁴R.Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

Rupiah) yang dibuat secara di bawah tangan tersebut mengalami kemacetan?

B. KERANGKA TEORI

**Kerangka teori dalam tesis ini
yaitu :**

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasinya, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum, menurut Van Apeldoorn kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini adanya kepastian yang membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hakim dan pembuat undang-undang.⁶

c. Teori Hukum Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan istilah dari “zekerheid” atau “cautie”, yaitu kemampuan debitur untuk

⁵J.P Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, 1996, Sweet & Maxwell, London. Dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

⁶Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki,S.H,MS.,LL.M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 60

memenangi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁷

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian sehubungan dengan penyusunan tesis ini adalah penelitian normatif dan didukung penelitian hukum empiris.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan Penelitian hukum, terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Surat Direksi BRI Nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan
- Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank

Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku-buku hukum, jurnal hukum, serta tesis/ disertasi.

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum yang dimaksudkan adalah untuk memperluas dan memperdalam wawasan peneliti dalam memahami pertanyaan penelitian.

Bahan non hukum dalam penelitian ini adalah wawancara yang dengan assistant manager PT. Bank Rakyat Indonesia cabang A.Rivai Palembang.

D. PENEMUAN HASIL

Alasan yuridis dan non yuridis Perpanjangan Perjanjian Kredit dengan nominal di atas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dibuat secara di bawah tangan

1. Alasan Yuridis

Menurut pihak bank, salah satu dasar utama yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 yang rumusannya sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan

⁷Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.66

Akibat Hukum
Perpanjangan Perjanjian Kredit Ritel Bank
Di Bawah Tangan Yang Melanggar Peraturan Internal Bank

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut :⁸ Pertama, ditegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab XIII (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata khususnya. ‘

Kedua, bahwa undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Ketentuan undang-undang tersebut dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993), h. 180-181

15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib menggunakan/membuat akad perjanjian kredit.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya (misalnya perjanjian pengikatan jaminan).

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitur .

c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Di dalam praktek, setiap bank mempunyai bentuk dan format dari

perjanjian kredit tersebut berbeda antara bank yang satu dengan bank lainnya. Namun demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus memuat secara jelas besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit. Hal ini guna mencegah batalnya perjanjian kredit yang dibuat.

Para bankir sejatinya sangat menyadari bahwa Akta Otentik merupakan suatu dokumen hukum yang sangat penting bagi bank untuk mengamankan transaksinya. Akta otentik mempunyai daya pembuktian keluar, yang tidak dipunyai oleh akta di bawah tangan. Sedangkan akta di bawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu orang yang tanda tangannya tertera dalam akta di bawah tangan, dapat mengingkari keaslian tanda tangan itu, dan bank sebagai pihak yang akan mempergunakan akta tersebut harus membuktikan bahwa memang tanda tangan debitur adalah asli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arjon Hendrisila, S.E.,M.M, Assistant Manager Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang tanggal 4 April 2018, beliau mengatakan bahwa dalam praktek perbankan, khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia, pembuatan perjanjian kredit

menggunakan akta notariil dan akta di bawah tangan.

Pada Surat Direksi BRI Nomor b.869 - DIR/ADK/07/206 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan, disebutkan penetapan pilihan pembuatan perjanjian kredit merupakan judgement Pejabat Pemutus Kredit dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kompleksitas putusan kredit dan kemampuan jajaran ADK unit kerja dalam membuat perjanjian kredit di bawah tangan. Dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada pada kredit bernilai besar itulah Pejabat Pemutus biasanya memutuskan bahwa kredit bernilai besar (kurang lebih diatas Rp.100.000.000,-) tersebut menggunakan akta notariil. sedangkan kredit yang bernilai kecil (dibawah Rp. 100.000.000,-) diperbolehkan akta di bawah tangan. Namun kembali lagi pada aturan judgement / kebijakan berada di tangan Pejabat Pemutus, maka Perjanjian kredit yang menurut Pejabat Pemutus memiliki jumlah nilai yang besar tetapi debitur merupakan nasabah yang memiliki karakter yang baik serta usahanya lancar maka kredit di atas seratus juta rupiah pun diperbolehkan secara di bawah tangan tanpa jaminan yang diikatkan. Dalam 1 hari kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang A.Rivai biasanya terdapat 2 kali permintaan perpanjangan kredit.

Tidak ada perbedaan isi materi antara akta di bawah tangan dan akta notariil. Peraturan internal tersebut dibuat berdasarkan acuan utama yaitu PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL Pasal 3 butir 4H, yang menyebutkan:

“ Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum”

Namun demikian, meskipun sangat memahami pentingnya akta otentik pada kredit yang bernilai besar sesuai dengan peraturan, dalam prakteknya, penggunaan akta di bawah tangan pada kredit dengan jumlah besar tersebut tetap saja dilakukan di perbankan. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya penggunaan standard contract dalam perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Terkait penggunaan akta otentik dan akta di bawah tangan ini terdapat suatu ungkapan lama yang sangat terkenal yaitu “siapa yang hendak

membuat akta di bawah tangan, mengambil pena, siapa yang hendak memperoleh akta otentik, mengambil notaris”. Terdapat alasan yang dikemukakan oleh para bankir terkait penggunaan akta di bawah tangan ini.

2. Alasan non yuridis

Alasan Pertama, penggunaan akta di bawah tangan dalam perjanjian kredit atau yang dikenal dengan standard contract dirasakan sangat efisien dan murah. Judgement Pejabat Pemutus Kredit yang lebih memilih menggunakan perjanjian di bawah tangan daripada akta notariil ini lebih disebabkan adanya tuntutan efisiensi dan biaya dalam pelayanan. Pihak Bank mempertimbangkan kecepatan proses bisnis serta untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur (khususnya biaya Notaris) sehingga pemberian kredit di BRI dapat lebih memiliki daya saing.

Alasan kedua, dengan pembuatan format materi/isi perjanjian kredit secara standar, jelas akan memberikan kemudahan bagi perbankan untuk menganalisa dan menutupi kelemahan-kelemahan yang dapat saja timbul di kemudian hari yang disebabkan perkembangan dalam dunia hukum

Ketiga, Perjanjian kredit di bawah tangan dirasakan sangat efisien dan murah terutama untuk fasilitas kredit/pembiayaan yang memiliki nilai nominal kecil. Namun apa yang mendasari pihak bank berani mengambil

resiko melakukan perjanjian kredit dengan nilai nominal diatas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara di bawah tangan adalah kembali pada prinsip 5C.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, serta prospek usaha dari calon nasabah debitur, yang dalam dunia perbankan disebut sebagai 5 C.⁹

Lalu terakhir, Pejabat Pemutus Kredit memutuskan untuk membuat akta perjanjian kredit dalam jumlah besar tersebut secara di bawah tangan ataupun melakukan perpanjangan kredit secara di bawah tangan hanya apabila pihak bank telah memahami karakter, kemampuan melunasi, serta kemajuan usaha dari debitur yang sebelumnya telah teruji

dalam beberapa kali perjanjian kredit sehingga menimbulkan “trust” atau kepercayaan tersendiri. Selain itu Pejabat Pemutus Kredit membuat perjanjian kredit dengan jumlah nilai diatas Rp.100.000.000,- tersebut secara di bawah tangan biasanya cenderung apabila agunannya berupa cash collateral, misalnya deposito ataupun tabungan.

A. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian atau perpanjangan kredit dengan jumlah kredit di atas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara di bawah tangan

Perjanjian kredit di bawah tangan yang dibuat secara sah juga mengikat para pihak, baik pihak bank maupun debitur. Namun demikian perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan mengandung kelemahan di mana salah satu pihak khususnya debitur dapat menyangkal tanda tangan yang tertera dalam perjanjian kredit. Apalagi jika perjanjian kredit tersebut hanya dibubuhi cap jempol. Penyangkalan tanda tangan dan/atau cap jempol dalam perjanjian kredit tersebut mengakibatkan kreditur wajib membuktikan tanda tangan dan/atau cap jempol tersebut adalah tanda tangan atau cap jempol dari debitur.

Tujuan suatu perjanjian kredit harus dibuat dalam bentuk tertulis antara lain perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang

⁹ Budi Kragmanto, Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Kredit Macet Perbankan, (Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1994), h. 1-2

Akibat Hukum
Perpanjangan Perjanjian Kredit Ritel Bank
Di Bawah Tangan Yang Melanggar Peraturan Internal Bank

menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan, sebagai alat bukti surat di kemudian hari jika terjadi perselisihan, dan sebagai alat monitoring dan tertib administrasi keuangan perbankan.

Akibat hukum dari pelaksanaan Perpanjangan perjanjian kredit dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan dan dengan jaminan yang tidak dilakukan pengikatan maka kreditor tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (preference). Penjelasan, pengikatan benda tertentu milik debitur atau penjaminan atas hutang si debitur atas permintaan kreditor sebagai tambahan penjaminan untuk pelunasan hutang debitur dinamakan jaminan khusus. Jaminan khusus memberikan kepada kreditor kedudukan yang lebih baik dalam hal penagihan, lebih baik daripada kreditor yang tidak memegang hak jaminan khusus atau dengan kata lain ia relatif lebih terjamin dalam pemenuhan tagihannya. Kedudukan kreditor yang lebih baik dari kreditor lainnya disebut juga kreditor preference.

Dengan tidak diikatnya jaminan karena perjanjian tersebut hanya diperpanjang secara di bawah tangan, maka akibat hukumnya tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung apabila debitur wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arjon Hendrisila, SE., MM, Assistant Manager PT. Bank Rakyat Indonesia cabang

A.Rivai, beliau mengatakan kekuatan eksekutorial oleh pihak bank ada pada pembuatan surat kuasa untuk melelang / mencairkan jaminan apabila terjadi wanprestasi. Kekuatan eksekutorial menggunakan surat kuasa ini merupakan suatu cara yang bertujuan untuk memudahkan dan memberikan kekuasaan eksekutorial pada kreditor, dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut maka eksekusi dapat langsung dilaksanakan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Perjanjian kredit apabila dengan jaminan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam hubungan hukum yang berujung kepada lahirnya hak dan kewajiban, maka dapat dipahami bahwa hak bagi salah satu pihak sesungguhnya kewajiban bagi pihak lain, sebaliknya kewajiban bagi salah satu pihak, maka hak bagi pihak lainnya. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan benda tak bergerak pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A.Rivai adalah sebagai berikut :

a. Hak dan kewajiban debitor

1) Hak debitor :

a) Menerima kredit sesuai dengan plafon kredit yang disetujui;

b) Meminta kembali jumlah penjualan hasil lelang barang jaminan apabila dapat membuktikan bahwa terdapat kelebihan penjualan hasil lelang barang jaminan.

2) Kewajiban debitor :

- a) Melunasi angsuran pokok beserta bunga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;
- b) Menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan kepada kreditor;
- c) Memelihara sebagaimana mestinya benda tak bergerak yang dijaminakan kepada bank untuk hutangnya atau yang diserahkan kepadanya secara Hak Tanggungan;
- d) Menyerahkan objek jaminan benda tak bergerak tersebut apabila debitor tidak melunasi kewajiban sebagaimana mestinya dengan biaya sendiri dan tanpa syarat, segera dan seketika setelah ada permintaan dari kreditor secara tertulis.

Surat Direksi BRI nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 menyebutkan bahwa penetapan pilihan pembuatan perjanjian kredit merupakan judgement Pejabat Pemutus Kredit dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, bahwa kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibuat menggunakan akta notariil. Lalu pada saat perpanjangan kredit dibuat secara di bawah tangan dan hal tersebut dibenarkan mengingat kepercayaan Pejabat Pemutus terhadap nasabah yang usaha dan kreditnya lancar serta mengingat faktor efisiensi biaya,

otomatis Pejabat Pemutus juga ikut bertanggung jawab apabila terjadi kemacetan.

Namun terlebih dahulu dilihat penyebab kemacetan kredit tersebut, apakah terjadi kemacetan murni karena macet bisnisnya atau dari proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit yang menyebabkan kemacetan tersebut yaitu : neraca hasil usaha yang sengaja dibuat bagus, ataupun misalnya jaminan berupa rumah seharga 1/2 Milyar ditulis 3 Milyar agar mendapatkan kredit 2 Milyar. Sewaktu kredit macet dan rumah tersebut akan dilelang tentu saja bermasalah karena rumah tersebut nyatanya harganya tidak semahal itu.

Apabila kemacetan tersebut disebabkan dari proses pemberian kredit, maka akibatnya Pejabat Pemutus mendapatkan punishment namun biasanya hanya berupa teguran tertulis. Sepanjang kemacetan tersebut hanya disebabkan oleh usaha nasabah itu sendiri, maka Pejabat Pemutus tidak akan menerima punishment apapun.

Setelah kredit disetujui dan diberikan pada nasabah, biasanya Pejabat Pemutus wajib mengadakan kunjungan ke tempat usaha demi menghindari terjadinya penyalahgunaan. Karena bisa saja terjadi penyalahgunaan modal, nasabah berjanji menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha namun menggunakannya sebagai uang untuk keperluan konsumtif.

B. Penyelesaian permasalahan hukum terhadap Perjanjian Kredit secara di bawah tangan yang mengalami masalah

Penggunaan perjanjian kredit bawah tangan boleh dikatakan kecil kemungkinannya untuk sampai pada gugatan di pengadilan. Permasalahan yang sering terjadi adalah kredit macet yang biasanya diselesaikan dengan negosiasi berupa rescheduling, reconditioning, restructuring, dan penghapusbukuan kredit macet.

a) Rescheduling

Rescheduling (Penjadwalan kembali kredit), memberikan kesempatan kepada debitor agar dapat melunasi kredit yang belum dilunasinya.

Caranya, dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Debitor diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitor mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Lalu, memperpanjang jangka waktu angsuran. Jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang. Misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan menambah jumlah angsuran.

b) Reconditioning

Reconditioning (Persyaratan kembali kredit), yaitu Dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti:

Kapitalisasi bunga-bunga dijadikan utang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.

Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitor. Pembebasan bunga dengan pertimbangan debitor sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, debitor tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c) Restructuring

Restructuring (Penataan kembali kredit). Disamping perubahan-perubahan syarat-syarat pinjaman seperti pada reconditioning, maka cara restructuring bank menambah kembali jumlah pinjaman/ mengkonversi sebagian/ seluruh pinjaman tersebut menjadi equity (penyertaan modal bank terhadap suatu usaha yang dilakukan debitor).

Restrukturisasi kredit yang paling umum dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan modifikasi persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang perlu diperbaharui dalam rangka restrukturisasi adalah penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu

kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan jumlah pokok kredit.

Dengan melakukan kombinasi atas perubahan persyaratan kredit, diharapkan kondisi keuangan debitur menjadi lebih baik dan pada akhirnya debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok kredit maupun bunga.

d) Penghapusbukuan Kredit Macet

Jika upaya penyelamatan kredit dengan cara rescheduling, reconditioning, dan restructuring tetap tidak berhasil dan portofolio kredit tetap macet, maka dapat menempuh cara penghapusan kredit macet.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Alasan yuridis dan non yuridis Perpanjangan Perjanjian Kredit diatas seratus juta Rupiah secara di bawah tangan yaitu :

a) Alasan yuridis :

Sesuai Surat Direksi BRI Nomor b.869 - DIR/ADK/07/206 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

b) Alasan non yuridis :

- Efisiensi biaya
- Agar kredit bank lebih memiliki daya saing
- Trust pada nasabah

2. Akibat Hukum yang ditimbulkan Perpanjangan Perjanjian kredit di

atas seratus juta Rupiah secara di bawah tangan yaitu kreditur tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (preference), serta tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan secara langsung apabila debitur wanprestasi.

3. Penyelesaian permasalahan hukum apabila Perpanjangan perjanjian kredit di atas seratus juta Rupiah tersebut mengalami kemacetan yaitu dengan beberapa teknik yaitu :

- a) Rescheduling
- b) Reconditioning
- c) Restructuring
- d) Eksekusi Jaminan
- e) Penghapusbukuan kredit macet

2. Saran

1. Karena pemilihan kredit yang perpanjangannya dibuat secara di bawah tangan adalah keputusan dari Pejabat Pemutus dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan risiko Bank, sebaiknya dibuat range yang lebih jelas tentang jumlah kredit yang diperbolehkan dibuat di bawah tangan.

2. Apabila terjadi kemacetan pada perpanjangan kredit yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pemutus, sebaiknya tidak hanya berupa teguran tertulis, yaitu seperti mutasi ataupun turun pangkat.